




Journal of **Legal Research**



Perilaku Kekerasaan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*

Ahmad Mukri Aji¹

 [10.15408/jlr.v1i1.11905](https://doi.org/10.15408/jlr.v1i1.11905)

Abstract:

Domestic violence is a behavior that can be categorized as a violation of human rights. Because this behavior results in disruption of the social dimension of humanity, due to actions that do not humanize humans in general. Even in the context of domestic violence, the perpetrators who are supposed to protect even commit acts of violence, mistreatment, intimidation and even the loss of the victim's life. The research method uses the normative juridical method, using secondary data obtained through literature study and analyzed qualitatively. The results and discussion of this study are that there are aspects of human rights violations that occur in domestic violence behavior. So the government is obliged to take action in the form of legal protection for victims by ensnaring the perpetrators with laws and regulations. Both the Criminal Code and the Law on the Elimination of Domestic Violence.

Keywords: Domestic Violence Behavior, Human Rights, Violence.

* Diterima 19 Januari 2019, revisi: 29 Januari 2019, diterima: 2 Februari 2019, Publish: 13 Februari 2019.

¹ **Ahmad Mukri Aji** merupakan Dosen Tetap bidang Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

*Corresponding Author: mukri.aji@uinjk.ac.id

Pendahuluan

Tindak kekerasan yang terjadi di Indonesia secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh kebanyakan perempuan. Masalah ini diibaratkan dengan sebuah piramid yang kecil pada puncaknya, tetapi besar pada bagian dasarnya. Sedang untuk mendapatkan angka yang pasti dari kasus ini amatlah sulit. Apalagi jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga yang tertutup, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang harusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Masalah inilah yang kemudian menjadi kendala utama dalam mengungkap tindak kekerasan yang terjadi di rumah tangga, karena permasalahan ini kerap disikapi dengan menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat.²

Memang menjadi kenyataan sosial bila sering terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, karena perempuan dalam posisi ini dianggap lebih lemah dari kaum lelaki, sehingga cenderung menjadi korban kekerasan. Perilaku ini pada hakikatnya sama walau berbeda tempat dan waktunya. Persamaan tersebut dapat diketahui dari banyak fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal ini juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini tergambar dari variasi atau model kejahatan yang dilakukan pelaku terhadap perempuan yang lebih kreatif dan baru. Namun, pada intinya produk kejahatan tetaplah perempuan sebagai istri yang dirugikan. Tak heran bila kemudian pemerintah perlu melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban dengan membentuk secara legal formal peraturan perundang-undangan tentang penghapusan KDRT yang mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi

² Kekerasan, menurut kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Dalam bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai orang Indonesia, disebut "violence." Istilah violence berasal dari dua kata bahasa Latin: vis yang berarti daya atau kekuatan; dan latus (bentuk perfektum dari kata kerja ferre) yang berarti (telah) membawa. Maka secara harafiah, violence berarti membawa kekuatan, daya, dan paksaan. [Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005].

utama dari regulasi undang-undang ini yaitu melakukan upaya dan ikhtiar bagi penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ketentuan inilah yang menjadi legal formal bagi negara untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga atau penelantaran ekonomi yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut boleh jadi biasa dan dapat terjadi antara pihak suami kepada istri atau sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya, namun pada hakikatnya merupakan bentuk kejahatan yang harus ditanggulangi.

Undang-undang ini membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, juga mengatur tentang hukum acara, juga berisi ketentuan yang mengatur adanya kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga, sehingga diharapkan dapat memberikan rasa adil bagi korban.

Dapat diakui bahwa mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan yang pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masalah ini sebagai suatu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan, baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenal ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan. Sedang korban dalam hal ini perempuan berstatus sebagai

istri yang kerap merasa segan dan malu untuk melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib.

Oleh karenanya, dari penjabaran diatas, penulis mengajukan pertanyaan mendasar sebagai acuan pembahasan yaitu bagaimana bentuk perlindungan terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga? bagaimana aspek pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

Hak Asasi Manusia Dalam Optik Teoritis

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut definisi para ahli dikatakan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir.³ Sedangkan pengertian HAM menurut perserikatan bangsa-bangsa (PBB) adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan diri sendiri, yang tanpa hak itu manusia mustahil hidup sebagai manusia. Secara umum Hak Asasi Manusia sering terdengar sebagai pelanggaran-pelanggaran HAM yang menimbulkan rasa prihatin terhadap semua yang terjadi, sehingga perlu diketahui lebih jelas tentang makna hak asasi manusia secara rinci dan jelas.

Dari pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) dapat disimpulkan bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia itu sendiri. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya. Bila hal tersebut terjadi maka akan memberikan dampak kepada manusia yakni kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan pada diri masing-masing individu manusia. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Karenanya, wajib disadari bahwa hak-hak asasi selalu berbatasan dengan

³ Lihat: A. Masyur Effendi, *Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*, (Penerbit Alumni, Bandung, 1980), hlm. 20

hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 diartikan:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁴

Keberadaan hak asasi manusia berimplikasi pada adanya kewajiban negara untuk melindungi hak-hak manusia, karenanya ia tidak sekedar konsep teoritis, namun juga bersifat konkrit. Melindungi HAM berarti menjabarkan peranan manusia sebagai khalifah di bumi dan merupakan pelaksanaan dari kewajiban individu dengan menjaga stabilitas kehidupan individu lain.⁵

Ada bermacam-macam hak asasi manusia yang secara garis besar dapat digolongkan menjadi enam macam, yaitu:

Pertama; Hak Asasi Pribadi atau *Personal Rights*. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak-hak asasi pribadi ini meliputi; 1). Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat; 2). Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat; 3). Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan; 4). Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

Kedua; Hak Asasi Ekonomi atau *Property Rights*. Hak asasi yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi ini yaitu; 1). Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli; 2). Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak; 3). Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang; 4). Hak

⁴ Departemen Dalam Negeri, Undang-Undang No 39 Tahun 1999, (Depdagri; Jakarta: 1999), hlm. 34.

⁵ A.S. Maggalatung; A.M. Aji; N.R. Yunus. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

kebebasan untuk memiliki sesuatu; 5). Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Ketiga; Hak Asasi Politik atau *Political Rights*. Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak-hak asasi politik ini yaitu; 1). Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan; 2). Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan; 3). Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya; 4). Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

Keempat: Hak Asasi Hukum atau *Legal Equality Rights*. Hak ini berupa kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi hukum ini yaitu; 1). Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan; 2). Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS); 3). Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.

Kelima; Hak Asasi Sosial Budaya atau *Social Culture Rights*. Hak ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial budaya ini yaitu 1). Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan; 2). Hak mendapatkan pengajaran; 3). Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

Keenam; Hak Asasi Peradilan atau *Procedural Rights*. Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan ini yaitu 1). Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan; 2). Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.⁶

Agama Islam juga memberikan konsep hak asasi manusia yang terbagi kedalam dua macam didasarkan kategori *huquuqul ibad*. Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam). Kedua, adalah HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama disebut

⁶ Felani Ahmad Cerdas, Hernadi Afandi, "Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)," Jurnal SASI, Vol. 25, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 75-76.

sebagai hak-hak legal, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai hak-hak moral.⁷

Dari macam-macam HAM diatas kenyataan menunjukkan bahwa banyak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan manusia terhadap hak manusia lainnya. Pelanggaran HAM diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku.⁸

Kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu: Pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM biasa. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi; Pembunuhan masal (genosida), Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, Penyiksaan, Penghilangan orang secara paksa, Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Sedang kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi; Pemukulan, Penganiayaan, Pencemaran nama baik, Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya dan Menghilangkan nyawa orang lain.

Akan halnya ranah perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam kategori diatas masuk dalam pelanggaran HAM biasa yaitu pelanggaran HAM dengan melakukan pemukulan, penganiayaan dan menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karenanya tentu ada indikasi pelanggaran HAM dalam kasus kejahatan KDRT.

PERILAKU KDRT DALAM KONTEKS MASYARAKAT INDONESIA

Pada konteks masyarakat Indonesia, terjadinya perilaku KDRT merupakan fenomena yang banyak ditemui di tengah masyarakat. Komnas Perempuan telah mencatat pada 2014 terdapat 4.475 kasus

⁷ Syekh Syaikat Hussain (Terjemahan Abdul Rochim C.N), Hak Asasi Manusia dalam Islam, (Penerbit Gema Insani Pers, Jakarta, 1996). hlm. 55

⁸ Lihat: UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM.

kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, 2015 sebanyak 6.499 kasus, 2016 sebanyak 5.785 kasus dan pada 2017 tercatat ada 2.979 kasus kekerasan seksual di ranah KDRT atau relasi personal serta sebanyak 2.670 kasus di ranah publik atau komunitas.⁹

Kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah KDRT pada dasarnya lebih tinggi ketimbang kasus diluar rumah tangga. Akan tetapi karena ditutupi oleh korban, sehingga tidak banyak diketahui masyarakat umum. Padahal dalam tindakan ini telah terjadi pelanggaran HAM terhadap hak hidup perempuan yang menjadi korban kekerasan. Bila dibiarkan maka hal ini dapat berakibat kepada rusaknya budaya dan tatanan sosial masyarakat yang seharusnya saling menghargai dan menghormati hak hidup dan harga diri orang lain. Kerusakannya dapat dilihat dengan timbulnya tradisi atau anggapan bahwa perempuan adalah makhluk lemah yang dapat ditindas dan diperlakukan dengan cara kasar dan tidak manusia. Dalam ranah inilah kemudian pemerintah sebagai penanggung jawab warga negara memberikan perlindungan hukum guna mencegah kejadian-kejadian yang tidak sepatutnya dapat terulang kembali.

Berikut secara kontekstual beberapa kasus KDRT yang terjadi di tengah masyarakat yang menyita perhatian publik.

Pertama; Kasus Suami Jual Istri lalu Ajak Threesome.

Kejadian dengan pelaku seorang suami, Choiron (34) warga Jalan Demak Nomor 266 Surabaya, Jawa Timur yang tega menjual istrinya ke orang lain untuk digauli secara bersama-sama. Ia memaksa istrinya melakukan hubungan intim bersama-sama dengan dua hingga tiga pria sekaligus termasuk dirinya. Hal ini terjadi lebih dari tiga kali. Namun akhirnya perbuatan pelaku terungkap setelah polisi menyelidiki akun media sosial Facebook yang menawarkan jasa layanan seks. Tarif yang dipatok sebesar Rp500 ribu, tetapi dibayar Rp200 ribu dimuka, sisanya saat permainan selesai. Alasan yang melakukan perbuatan ini menurut pelaku saat introgasi polisi disebabkan karena sang istri hypersex, tidak puas berhubungan hanya dengan satu orang saja. Kedua tersangka

⁹ Lihat: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181126110630-284-349231/menguak-data-jumlah-kekerasan-perempuan-tahun-ke-tahun>

dijerat dengan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dan atau Pasal 296 KUHP tentang melakukan perdagangan orang yang ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara.¹⁰

Pada kasus ini pelaku menyalahgunakan statusnya sebagai suami sehingga melakukan tindakan pemaksaan terhadap istrinya untuk melakukan hubungan badan bersama orang lain. Selain tindakan melakukan perdagangan manusia (*human trafficking*)¹¹ yang tentunya melanggar hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi harga dirinya. Perempuan dalam kondisi ini tidak mendapat penghargaan sebagai manusia, namun diposisikan sebagai hewan yang dapat diperjualbelikan. Oleh karenanya wajar bila kemudian pelaku dijerat dengan hukuman pidana.

Kedua: Kasus Suami menginjak Perut Istri yang Sedang Hamil.

Kasus ini terjadi pada awal tahun 2018 dengan perbuatan pelaku yang berstatus sebagai suami menginjak-injak perut istrinya yang sedang hamil tua. Suami yang menendang perut istrinya bernama Kasdi (21). Ia menginjak perut istrinya, Lina Rahmawati (21) yang sedang mengandung karena curiga dengan anak dalam kandungannya merupakan hubungan gelap dengan orang lain. Bayi dalam kandungan yang tidak diakui sebagai darah dagingnya itu terpaksa lahir sebelum waktunya atau sesar dan meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 4 Januari 2018. Saat itu, pasangan suami istri (Pasutri) yang menikah pada 14 Juli 2017 itu sedang duduk di lantai seraya bersandaran ke tembok di kediamannya, Jalan Tanah Tinggi Gang XII, Tanah Tinggi, Johar Baru Jakarta Pusat. Tanpa basa-basi Kasdi langsung menendang perut istrinya dan menanyakan bapak dari bayi yang sedang dikandungnya tersebut, karena usia kandungan dengan pernikahannya tidak wajar. Sambil teriak kesakitan sang istri menjawab dan meyakinkan Kasdi bahwa anak itu

¹⁰ Lihat: <https://nasional.okezone.com/read/2018/01/12/337/1844191/5-kasus-kdrt-di-indonesia-paling-miris-ada-yang-sampai-jual-istri?page=1>

¹¹ Human trafficking is the trade of humans for the purpose of forced labour, sexual slavery, or commercial sexual exploitation for the trafficker or others. Lihat: en.wikipedia.org/wiki/Human_trafficking

darah dagingnya. Namun, sang suami tetap tidak percaya, kemudian menginjak pada bagian pinggang sebelah kiri korban hingga berkali-kali. Kemudian memukul bagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 kali, Lina pun pasrah menerima pukulan dari suami, hingga pada akhirnya mengalami pendarahan. Akibat perbuatannya itu Kasdi dijerat pasal berlapis yakni Pasal 338 KUHP, Pasal 44 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan pasal 80 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹²

Pada kasus ini pelaku melakukan kekerasan terhadap dua orang sekaligus, anak dalam kandungan dan perempuan sebagai istrinya. Yang keduanya berada dibawah kuasanya sebagai kepala rumah tangga. Selain pelaku juga dianggap melakukan pelanggaran HAM karena telah menghilangkan hak hidup sang anak yang masih dalam kandungan. Bahkan pelaku juga terjerat tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap istrinya, walaupun akhirnya sang istri yang menjadi korban tidak meninggal.

Ketiga; Kasus suami bacok Istri 12 Kali hingga Tewas.

Kasus ini terjadi disebabkan karena rasa cemburu dan tidak mau ditinggalkan oleh sang istri. Pelaku merupakan seorang suami yang tinggal di RT 01, Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas yang nekat menghabisi nyawa istrinya dengan sadis pada tanggal 4 Desember 2017. Kejadian bermula dari kecemburuan suami terhadap korban yang ingin kabur dari rumah. R (33), suami korban mencegahnya pergi dari rumah dengan mengunci pintu. Namun, korban berhasil merebut kunci dari tangan pelaku. Emosi pelaku pun meledak karena istrinya tetap ingin membuka pintu rumah. Lalu pelaku berlari ke dapur mengambil pisau dan langsung menusuk punggung istrinya berinisial Z (29) sebanyak 6 kali. Pelaku juga dua kali menyayat leher bagian belakang dan enam kali menusuk dada korban.¹³

¹² Lihat: <https://nasional.okezone.com/read/2018/01/12/337/1844191/5-kasus-kdrt-di-indonesia-paling-miris-ada-yang-sampai-jual-istri?page=1>

¹³ Lihat: <https://nasional.okezone.com/read/2018/01/12/337/1844191/5-kasus-kdrt-di-indonesia-paling-miris-ada-yang-sampai-jual-istri?page=1>

Kejadian tragis ini masuk dalam ranah tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Selain itu pelaku juga dijerat undang-undang penghapusan KDRT karena pelaku berstatus sebagai suami korban. Pada aspek lain pelaku jelas melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, dan hak untuk dapat hidup tenang.

Keempat; Kasus Suami cekik Istri Karena Tidak Berhenti Menjadi Pemandu Lagu.

Kasus ini dilakukan oleh Agus Faisal alias Nandut (24) yang tega mencekik istrinya, Tika Susika (27) hingga tewas karena tidak mau berhenti menjadi pemandu lagu. Kemudian pelaku membuang jasad korban ke laut dekat Pantai Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat. Kasus akhirnya dapat diketahui pada Jumat 15 Desember 2017 setelah jasad korban ditemukan di bibir Pantai Pangandaran, tepatnya di Jalan Pamugaran Pangandaran Barat, Dusun Karang Sari, Kabupaten Pangandaran. Motif pelaku membunuh korban karena pelaku kesal kepada korban disebabkan korban tidak mau berhenti menjadi pemandu lagu tetapi korban menolak dan sang suami langsung mencekik leher istrinya hingga meninggal dunia. Pelaku dikenakan pasal 340 juncto 338 KUHP.¹⁴

Kasus ini tentunya disebabkan karena adanya arogansi suami yang merasa kekuasaannya sebagai kepala rumah tangga yang mendominasi istri, sehingga ia memaksakan kehendaknya untuk melarang istrinya menjadi pemandu lagu. Fatalnya, perbuatan pelanggaran ini mengakibatkan hilangnya nyawa sang istri. Sang pelaku melakukan kekerasan dalam ranah rumah tangga sehingga kejahatannya seharusnya tidak hanya melanggar undang-undang KUHP tetapi juga melanggar undang-undang KDRT.

¹⁴ Lihat: <https://nasional.okezone.com/read/2018/01/12/337/1844191/5-kasus-kdrt-di-indonesia-paling-miris-ada-yang-sampai-jual-istri?page=1>

Kelima: Kasus Penganiayaan suami dengan kunci inggris terhadap istri akibat rasa kesal dimintai uang belanja.

Kasus ini dilakukan oleh seorang pria asal Desa Jambuwok, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Sugiarto (36) yang harus mendekam di tahanan karena menganiaya istrinya Dewi Nursanti (27) dengan kunci Inggris. Kekerasan dalam rumah tangga itu berawal saat pelaku pulang kerja, dan korban yang merupakan istri pelaku meminta uang belanja bulanan karena uang yang sebelumnya diberikan pelaku sudah habis. Pelaku kesal karena uang bulanan yang dikasih sudah habis dan langsung mengambil kunci Inggris, kemudian memukul tangan dan kaki korban hingga patah. Setelah itu melarikan diri ke Bali. Akibat perbuatannya pelaku ditangkap polisi dengan cara dipancing oleh Dewi agar segera pulang dan tidak dilaporkan ke polisi. Pelaku dijerat Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ancaman hukumannya 10 tahun penjara.¹⁵

Kasus kejahatan ini tidak mungkin terjadi apabila tidak dilatarbelakangi oleh ikatan rumah tangga antara pelaku dan korban. Sehingga dengan kondisi inilah, pelaku melakukan tindakan kekerasan terhadap istri yang seharusnya dilindungi. Akibat perbuatannya korban akhirnya menderita patah tulang dan tangan, yang boleh jadi dapat mengakibatkan cacat seumur hidup.

ASPEK PELANGGARAN HAM DALAM PERILAKU KDRT

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Oleh karenanya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM, sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.¹⁶

¹⁵ Lihat: <https://nasional.okezone.com/read/2018/01/12/337/1844191/5-kasus-kdrt-di-indonesia-paling-miris-ada-yang-sampai-jual-istri?page=1>

¹⁶ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2003, hlm. 20.

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.¹⁷

Aspek pelanggaran HAM yang dapat ditarik dari kejahatan KDRT berupa:

Pertama; Adanya penghilangan hak asasi manusia untuk hidup karena berakibat pada hilangnya nyawa sang korban. Sebagaimana pada beberapa kasus KDRT yang terjadi seperti contoh diatas.

Kedua; adanya penghilangan hak asasi manusia untuk hidup tenang dan damai. Kehidupan sang korban penuh dengan intimidasi dan ancaman. Bahkan ironisnya, cenderung menjadikan korban ketakutan dan menjadi trauma, sehingga sang korban tidak berani buka mulut. Akibatnya perilaku kekerasan terus berlanjut.

Ketiga; adanya pelanggaran hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan yang adil sebagai manusia. Sehingga perbuatan berupa penaniayaan, penindasan, human trafficking, dan sebagainya merupakan pelanggaran HAM yang harus ditiadakan.

Kesimpulan

Pemerintah Republik Indonesia saat ini sudah melakukan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu dengan diaturnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu bentuk perlindungan hukum

¹⁷ Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm.33

secara langsung dilakukan melalui lembaga-lembaga yang ada seperti: Pusat Pelayanan Terpadu, serta Lembaga Bantuan Hukum.

Pada hakikatnya, perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan sang suami terhadap perempuan yang berstatus sebagai istri merupakan perilaku pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Apalagi bila kemudian perilaku kekerasan ini berakibat kepada hilangnya nyawa korban, sehingga Hak untuk hidup bagi sang korban telah dihilangkan dikarenakan perbuatannya tersebut.

Pemerintah dan aparaturnya berkewajiban mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, namun kendala yang ditemui berupa adanya indikasi bahwa pihak korban dan keluarga korban tidak mau memberikan keterangan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga karena perasaan malu. Sehingga kasus KDRT tidak dapat ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya karena korban memilih menarik laporannya dengan alasan memelihara keutuhan keluarga.

Daftar Pustaka

- Cerdas, Felani Ahmad; Afandi, Hernadi. *"Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)"*, Jurnal SASI, Vol. 25, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Departemen Dalam Negeri, Undang-Undang No 39 Tahun 1999, Depdagri; Jakarta: 1999.
- Effendi, A. Masyur. *Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.
- [en.wikipedia.org/wiki/Human_trafficking](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181126110630-284-349231/menguak-data-jumlah-kekerasan-perempuan-tahun-ke-tahun)
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181126110630-284-349231/menguak-data-jumlah-kekerasan-perempuan-tahun-ke-tahun>
- Hussain, Syekh Syaikat. (Terjemahan Abdul Rochim C.N), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Penerbit Gema Insani Pers, Jakarta, 1996.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

Martha. Aroma Elmina. *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2003.

Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama, 2005.
UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM.